



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADLAN BIN ARAN;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martahgiri RT.006 RW.003 Desa Kalumpang
Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa FADLAN BIN ARAN ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/10/X/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa FADLAN BIN ARAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN BIN ARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/ Drt Tahun 1951 dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, istrinya memiliki gangguan jiwa dan ibunya sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FADLAN BIN ARAN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Houling KPP tepatnya di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, *barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi AHMAD DYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH (Anggota Kepolisian) sedang melakukan razia pinggir jalan Houling KPP tepatnya di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin kemudian pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke arah rumah Terdakwa diberhentikan oleh Saksi AHMAD DYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI Bin SAIDILLAH untuk dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi AHMAD DYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi MUHAMMAD ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH menemukan senjata tajam yang disimpan Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri dengan cara diselipkan di celana dan ditutup baju. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompart

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/ Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FADLAN BIN ARAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, bertempat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling KPP;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya sedang melakukan Razia terhadap orang yang melintasi Jalan Houling KPP. Pada saat itu Terdakwa melintasi Jalan Houling KPP dan Saksi langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa. Di pinggir jalan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditemukan disimpan di pinggang sebelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder itu adalah miliknya yang sering dibawa olehnya dan dipergunakan untuk jaga-jaga;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FADLAN BIN ARAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, bertempat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling KPP;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya



sedang melakukan Razia terhadap orang yang melintasi Jalan Houling KPP. Pada saat itu Terdakwa melintasi Jalan Houling KPP dan Saksi langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa. Di pinggir jalan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditemukan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder itu adalah miliknya yang sering dibawa olehnya dan dipergunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa FADLAN BIN ARAN, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, bertempat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling KPP;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, saat Terdakwa melintasi Jalan Houling KPP, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Bungur dan diminta untuk menepi. Anggota Kepolisian Sektor Bungur kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditemukan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah dari hutan untuk memberi makan hewan ternak yang merupakan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pasar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah dan sudah sering dibawa oleh Terdakwa untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa Terdakwa bukanlah senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa untuk memotong rumput atau daun-daun untuk makan hewan ternak. Yang dipakai Terdakwa untuk memotong rumput atau daun-daun adalah senjata tajam jenis sabit/arit/celurit yang ditinggal oleh Terdakwa di dekat kandang kambing di hutan;
- Bahwa hewan ternak yang diberi makan oleh Terdakwa yang berada di hutan sejumlah 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga ternak, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, bertempat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling KPP;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya sedang melakukan Razia terhadap orang yang melintasi Jalan Houling KPP. Pada saat itu Terdakwa melintasi Jalan Houling KPP dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa. Di pinggir jalan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditemukan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah dari hutan untuk memberi makan hewan ternak yang merupakan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari pasar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah dan sudah sering dibawa oleh Terdakwa untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa Terdakwa bukanlah senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa untuk memotong rumput atau daun-daun untuk makan hewan ternak. Yang dipakai Terdakwa untuk memotong rumput atau daun-daun adalah senjata tajam jenis sabit/arit/celurit yang ditinggal oleh Terdakwa di dekat kandang kambing di hutan;
- Bahwa hewan ternak yang diberi makan oleh Terdakwa yang berada di hutan sejumlah 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga ternak, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama FADLAN BIN ARAN, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak" maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, bertempat di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir Jalan Houling KPP. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.50 WITA, Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH beserta anggota Kepolisian Sektor Bungur lainnya sedang melakukan Razia terhadap orang yang melintasi Jalan Houling KPP. Pada saat itu Terdakwa melintasi Jalan Houling KPP dan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH langsung menghentikan sepeda motor Terdakwa. Di pinggir jalan Saksi AHMAD FERDYNAND BIN SUHAIMI dan Saksi M. ALFIAN MAULANI BIN SAIDILLAH melakukan pengegedahan dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder tersebut ditemukan disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Bungur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara diselipkan dicelananya dan ditutupi baju yang dikenakan Terdakwa, merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga ternak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter, maka perbuatan Terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk jenis pisau herder tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk perlu dibuktikan mengenai adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada pengetahuan dan kehendak dari si pelaku, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap berkehendak untuk dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Rummelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui jika dilarang menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis herder tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering membawa senjata tajam jenis herder tersebut untuk jaga-jaga. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur kesengajaan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkan kematian apabila ditusukkan ke binatang atau manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN BIN ARAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLAN BIN ARAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder terbuat dari besi berujung runcing dan salah satu sisinya tajam lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna hitam dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam) sentimeter;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Rta